



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Susilo Bin Supa'i;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya RT 014 RW 002, Desa Jatikerto,
Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO bin SUPA'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO SUSILO bin SUPA'I selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handpone merk OPPO type A5 2020 warna hitam Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ni'matus Sholihah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor L 5998 CQ dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JOKO SUSILO Bin SUPA'I** bersama-sama dengan Sdr. SARTONO dan DONI (keduanya melarikan diri/DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 14.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di parkir depan Cafe Liquid Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa ke rumah Sdr. Sartono (DPO) di daerah Keputran Rt 12 Rw 1 Gang 12 No. 28 Surabaya dengan tujuan akan diajak jalan lalu terdakwa pulang lagi ke rumah. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib, Sdr. Sartono datang ke rumah Terdakwa dan sekira jam 10.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sartono berangkat berboncengan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol L 5998 CQ milik Terdakwa menuju ke arah Lamongan. Di tengah jalan, Sdr. Sartono (DPO) ditelepon Sdr. Doni (DPO) dan mengatakan Doni mau ikut jalan juga. Selanjutnya Terdakwa dan Sartono menunggu Doni di pinggir jalan, setelahn Doni datang lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sartono, dan Doni melanjutkan perjalanan menuju Waduk Gondang Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan tujuan mencari sasaran barang yang akan diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sartono dan Doni. Sesampainya di Waduk Gondang, sepi sekali sehingga tidak ada sasaran kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sartono dan Doni melanjutkan perjalanan. Di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg



tengah perjalanan, Doni menyuruh Terdakwa dan Sartono putar balik karena melihat ada sasaran sedangkan Doni berhenti dan menunggu di pinggir jalan (sebelah timur) kurang lebih jarak 20 (dua puluh meter). Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban Ni'matus Sholihah yang saat itu berada di depan parkir cafe Liquid Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa dan Sartono turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pura-pura bertanya arah jalan menuju ke Gresik kepada saksi korban Ni'matus Sholihah lalu Sartono langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 milik Ni'matus Sholihah yang disimpan di dashboard motor namun diketahui oleh saksi korban Ni'matus Sholihah kemudian Terdakwa langsung dipegangi oleh saksi korban Ni'matus Sholihah dan warga sambil teriak maling dan Sartono langsung lari menuju tempat Doni kemudian bersama-sama Doni melarikan diri mengendarai sepeda motor milik Doni sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 sempat dilemparkan oleh Sartono ke arah saksi korban Ni'matus Sholihah.

Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi korban Ni'matus Sholihah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **JOKO SUSILO Bin SUPA'I** bersama-sama dengan **SARTONO (DPO)** dan **DONI (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada pengambilan barang berupa HP pada hari Minggu tanggal 20 desember 2020 sekitar pukul 14.50 WIB di Café Liquid Ds. Blawirejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;
- Bahwa, cara terdakwa melakukannya berawalnya datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan yang beboncengan menghampiri saksi dan yang satu lagi menunggu di sebelah timur kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa mengecoh saksi dengan menanyakan jalan untuk menuju Gresik lalu temannya mengambil hp saksi di dashboard motor saksi yang terparkir di depan café liquid tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.50 Wib ketika saksi sedang berdiri disamping sepeda motor di halaman parkir café Bahwa, ciri ciri 2 (dua) orang pelaku yang melarikan diri tersebut memakai topi hitam, celana jeans biru jaket hitam dan tinggi badan kurang lebih 165 cm dan badannya sedang. Sedangkan yang satunya yang saksi tahu hanya memakai helm warna hitam motif putih dengan mengendarai sepeda motor Beat;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti hp oppo A5 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Eti Mazroatul Hasanah Binti Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada pengambilan HP pada hari Minggu tanggal 20 desember 2020 sekitar pukul 14.50 WIB di Café Liquid Ds. Blawirejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;
- Bahwa, cara pelaku melakukannya berawalnya datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan yang berboncengan menghampiri saksi korban dan yang satu lagi menunggu di sebelah timur kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa mengecoh saksi korban dengan menayakan jalan untuk menuju gresik lalu temannya mengambil hp saksi korban di dashboard motor saksi korban yang terpakir di depan café liquid tersebut;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.50 Wib ketika melihat saksi korban sedang berdiri disamping sepeda motor di halaman parkir café liquid datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal menggunakan 2 (dua) buah motor dan yang satu berboncengan yang satu menunggu di sebelah timur kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian salah satu lagi berpura pura menanyakan jalan arah untuk menuju Gresik kemudian saksi melihat temannya yang menunggu di sebelah timur sudah membawa handphone saksi korban, saksi korban langsung meneriaki maling dan memegang orang yang pura pura nanya jalan ke arah gresik tersebut, kemudian orang yang membawa handphone tersebut melemparkan handphone tersebut ke arah saksi korban kemudian saksi dan orang orang datang 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri dan yang 1 (satu) ditangkap massa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek kedungpring untuk lebih lanjut;
- Bahwa, ciri ciri 2 (dua) orang pelaku yang melarikan diri memakai topi hitam, celana jeans biru jaket hitam dan tinggi badan kurang lebih 165 cm dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg



badannya sedang. Sedangkan yang satunya yang saksi tahu hanya memakai helm warna hitam motif putih dengan mengendarai sepeda motor Beat;

- Bahwa, barang milik korban yang diambil oleh pelaku berupa HP merk Oppo A5 2020 berwarna Hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Teguh Suprayitno Bin Atrop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada pengambilan HP pada hari Minggu tanggal 20 desember 2020 sekitar pukul 14.50 WIB di Café Liquid Ds. Blawirejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;

- Bahwa, perbuatan dilakukan pelaku berawal datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan yang beboncengan menghampiri saksi korban dan yang satu lagi menunggu di sebelah timur kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa mengecoh saksi korban dengan menayakan jalan untuk menuju gresik lalu temannya mengambil hp saksi korban di dashboard motor saksi korban yang terpakir di depan café liquid tersebut;

- Bahwa, kejadian singkatnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.50 Wib ketika melihat saksi korban sedang berdiri disamping sepeda motor di halaman parkir café liquid datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal menggunakan 2 (dua) buah motor dan yang satu beboncengan yang satu menunggu di sebelah timur kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian salah satu lagi berpura pura menayakan jalan arah untuk menuju Gresik kemudian saksi melihat temannya yang menunggu di sebelah timur sudah membawa handphone saksi korban, saksi korban langsung meneriaki maling dan memegang orang yang pura pura nanya jalan ke arah Gresik tersebut, kemudian orang yang membawa handphone tersebut melemparkan handphone tersebut ke arah saksi korban kemudian saksi dan orang orang datang 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri dan yang 1 (satu) ditangkap massa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungpring untuk lebih lanjut;

- Bahwa ciri ciri 2 (dua) orang pelaku yang melarikan diri tersebut memakai topi hitam, celana jeans biru jaket hitam dan tinggi badan kurang lebih 165 cm dan badannya sedang. Sedangkan yang satunya yang saksi tahu hanya memakai helm warna hitam motif putih dengan mengendarai sepeda motor Beat;

- Bahwa, milik korban yang diambil oleh pelaku berupa HP merk Oppo A5 2020 berwarna Hitam;



- Bahwa, kira kira kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa, Saksi korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa telah mengambil HP Hp Oppo A5 2020 warna hitam pada hari Minggu tanggal 20 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di parkiriran depan Café Liquid;
 - Bahwa, yang menjadi korban terdakwa tidak kenal dan pelaku adalah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sartono dan Doni;
 - Bahwa, pada waktu kejadian Terdakwa berada disamping Sartono, saat itu Terdakwa berperan menanyakan alamat kepada seorang perempuan, sedangkan teman Terdakwa Sartono yang berperan mengambil Hp dan Doni berada tidak jauh dari tempat tersebut;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekitar puku 07.30 wib. Terdakwa datang kerumah Sartono, di Surabaya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa kerumah Sartono adalah untuk Terdakwa ajak jalan jalan, setelah itu Terdawka pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 08.00 wib Sartono datang kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa beserta Sartono pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam nopol L-5998-CQ menuju arah Lamongan, sesampainya ditengah jalan Sartono ditelpon oleh Doni, mengatakan dia mau ikut jalan jalan, selanjutnya Terdakwa menunggu Doni dipinggir jalan, setelahnya Doni tiba Terdakwa dan Sartono melanjutkan perjalanan menuju Lamongan arah Waduk Gondang Kec Sugio Lamongan, maksud dan tujuan untuk mencari sasaran barang untuk Terdakwa ambil bersama Sartono dan Doni, namun saat itu di waduk Gondang dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Sartono dan Doni, sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa disuruh putar baik sama Sartono, sedangkan Doni menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Sartono mendekati mendekati perempuan yang saat itu berada di depan parkiriran café liquid, Terdakwa dan Sartono turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa pura-pura bertanya alamat kepada orang tersebut dan Sartono mengambil HP miik orang tersebut, namun saat itu Sartono ketahuan oleh pemiliknya, dan langsung lari bersama Doni, sedangkan Terdakwa saat itu diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kedungpring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman-teman namun alamat Sartono dan Doni sama beralamat di RT.012RW.001 Keputran gang 12 No.28 Surabaya;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit hp oppo A5 warna hitam dan Yamaha Xeon L-5998-CQ yang merupakan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP oppo A5 2020;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol : L 5998 CQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil HP Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajwid pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di parkirán depan Café Liquid Ds. Blawirejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sartono dan Doni;

- Bahwa, pada waktu kejadian Terdakwa berada disamping Sartono, saat itu Terdakwa berperan menanyakan alamat kepada seorang perempuan, sedangkan teman Terdakwa Sartono yang berperan mengambil Hp dan Doni berada tidak jauh dari tempat tersebut;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 wib. Terdakwa datang kerumah Sartono, di Surabaya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa kerumah Sartono adalah untuk Terdakwa ajak jalan jalan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 08.00 wib Sartono datang kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa beserta Sartono pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam nopol L-5998-CQ menuju arah Lamongan, sesampainya ditengah jalan Sartono ditelpon oleh Doni, mengatakan dia mau ikut jalan jalan, selanjutnya saksi menunggu Doni dipinggir jalan, setelahnya Doni tiba Terdakwa dan Sartono melanjutkan perjalanan menuju Lamongan arah Waduk Gondang Kec Sugio Lamongan, maksud dan tujuan untuk mencari sasaran barang untuk Terdakwa ambil bersama Sartono dan Doni, namun saat itu di waduk Gondang dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Sartono dan Doni, sesampainya ditengah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



perjalanan Terdakwa disuruh putar baik sama Sartono, sedangkan Doni menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Sartono mendekati mendekati perempuan yang saat itu berada di depan parkir Café Liquid, Terdakwa dan Sartono turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa pura-pura bertanya alamat kepada orang tersebut dan Sartono mengambil HP milik orang tersebut, namun saat itu Sartono ketahuan oleh pemiliknya, dan langsung lari bersama Doni, sedangkan Terdakwa saat itu diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kedungpring;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbuatan tersebut tidak ada dari Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Joko Susilo Bin Supa'i sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi



dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur “*barang siapa* “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di parkir di depan Café Liquid Ds. Blawirejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan telah mengambil HP Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan miliknya melainkan sepenuhnya milik Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid, maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud, “dimiliki secara melawan hak” artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 wib. Terdakwa datang kerumah Sartono, di Surabaya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa kerumah Sartono adalah untuk Terdakwa ajak jalan jalan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 08.00 wib Sartono datang kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa beserta Sartono pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam nopol L-5998-CQ menuju arah Lamongan, sesampainya ditengah jalan Sartono ditelpon oleh Doni, mengatakan dia mau ikut jalan jalan, selanjutnya saksi menunggu Doni dipinggir jalan, setelahnya Doni tiba Terdakwa dan Sartono melanjutkan perjalanan menuju Lamongan arah Waduk Gondang Kec Sugio Lamongan, maksud dan tujuan untuk mencari sasaran barang untuk Terdakwa ambil bersama Sartono dan Doni, namun



saat itu di waduk Gondang dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Sartono dan Doni, sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa disuruh putar baik sama Sartono, sedangkan Doni menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Sartono mendekati mendekati perempuan yang saat itu berada di depan parkirán café liquid, Terdakwa dan Sartono turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa pura-pura bertanya alamat kepada orang tersebut dan Sartono mengambil HP milik orang tersebut, namun saat itu Sartono ketahuan oleh pemiliknya, dan langsung lari bersama Doni, sedangkan Terdakwa saat itu diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kedungpring;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas perbuatan tersebut tidak ada ijin dari Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid kepada Terdakwa untuk mengambil HP, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sartono dan Doni;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Terdakwa berada disamping Sartono, saat itu Terdakwa berperan menanyakan alamat kepada seorang perempuan, sedangkan teman Terdakwa Sartono yang berperan mengambil HP dan Doni berada tidak jauh dari tempat tersebut, oleh karenanya dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit HP oppo A5 2020, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar di kembalikan kepada Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol : L 5998 CQ dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Susilo Bin Supa'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO type A5 2020 warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ni'matus Sholihah Binti Tajuwid
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor L 5998 CQ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H. dan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Olyiarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Lmg